



**P U T U S A N**  
Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Heriadi Bin Abdul Salam;  
Tempat lahir : Geulumpang Payong;  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Nopember 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan  
Baktiya Kabupaten Aceh Utara  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Penuntut Umum pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H. dan Yusrizal, S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada kantor Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan, yang beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Km 15 Nomor 69 Gp Reuhat Tuha Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 211/Pen.Pid/2020/PN Jth, tanggal 10 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho, Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth, tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth, tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERIADI BIN ABDUL SALAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa HERIADI BIN ABDUL SALAM dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa HERIADI BIN ABDUL SALAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Membebaskan terdakwa HERIADI BIN ABDUL SALAM dari dakwaan Subsidair.
5. Menyatakan terdakwa HERIADI BIN ABDUL SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair.
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIADI BIN ABDUL SALAM berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

7. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening sisa narkoba jenis sabu habis terpakai;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah botol aqua;
- 2 (dua) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 1 (satu) buah mancis

Dipergunakan dalam berkas perkara Yusradi Bin (alm) Usman

8. Menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa HERIADI BIN ABDUL SALAM bersama saksi Abdul hadi Bin (alm) Mahmud, saksi Zunu Anis Bin (Alm) Ilyas, saksi Yusradi Bin (Alm) Usman dan saksi Alfath Kharazi Bin Feri Asnofi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Gp. Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan turun serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi Zunu Anis Bin (Alm) Ilyas menemui saksi Abdul hadi Bin (alm) Mahmud (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah rumah di Gampong Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar kemudian saksi Alfath Kharazi Bin Feri Asnofi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi Abdul Hadi Bin (alm) Mahmud untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian saksi Zunu menjumpai terdakwa mengajak membeli narkoba jenis sabu setelah itu saksi Alfath menjumpai saksi Zunu dan sdr. Abdul hadi guna memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah lalu sekira pukul 20.10 Wib saksi Zunu atas suruhan saksi Abdul Hadi menjumpai saksi Yusradi Bin (alm) Usman (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) membeli narkoba jenis sabu tersebut di rumah saksi Yusradi tepatnya di Gp. Lampineung Kec. Baitussalam kab. Aceh Besar setelah transaksi selesai sekira pukul 20.15 Wib saksi Zunu kembali jumpai saksi Alfath guna membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian lalu saksi Zunu mengambil satu bagian untuk terdakwa dan saksi Zunu, saksi Abdul Hadi, saksi Heriadi hisap bersama sama.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 22.30 Wib saksi Mirza Fariq dan saksi Hazanur Fajri dan tim dari Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Abdul hadi Bin (alm) Mahmud, saksi Zunu Anis Bin (alm) Ilyas, saksi Yusradi Bin (alm) Usman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah rumah di Gp. Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol merk aqua, 2 (dua) buah pipet bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil dan 1 (satu) buah mancis yang diakuinya sebagai alat hisap narkoba jenis sabu yang diakui sabu diperoleh dari terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Yusradi Bin (alm) Usman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 di rumah terdakwa tepatnya di Gp. Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan terdakwa mengakui telah menjual narkoba jenis sabu dimaksud setelah itu terdakwa dan para saksi dibawa ke Polresta Banda Aceh guna Proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4671/NNF/2020 hari Senin tanggal 06 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA HUTAGAOL S.Si., Apt., dan RIZKA AMALIA, S.Ik pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai terdapat sisa Kristal putih dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ZUNU ANIS BIN (ALM) ILYAS, HERIADI BIN ABDUL SALAM, ABDUL HADI BIN (ALM) MAHMUD, DAN YUSRADI BIN (ALM) USMAN adalah benar mengandung bahan aktif Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat ke-1 KUHPidana Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa HERIADI BIN ABDUL SALAM bersama saksi Abdul hadi Bin (alm) Mahmud, saksi Zunu Anis Bin (Alm) Ilyas, saksi Yusradi Bin (Alm) Usman dan saksi Alfath Kharazi Bin Feri Asnofi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Gp. Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.15 Wib terdakwa bersama saksi Abdul hadi Bin (alm) Mahmud, saksi Zunu, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di sebuah rumah di Desa cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara saksi Zunu menyerahkan 1(satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk terdakwa pegang lalu saksi Zunu merangkai alat hisap jenis (bong) dan terdakwa menaruhkan sabu kedalam bong yang dipegang saksi Zunu kemudian terdakwa menghisap secara bergantian dengan bersama saksi Abdul hadi Bin (alm) Mahmud,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Heriadi Zunu Anis Bin (alm) Ilyas, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) hingga habis.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 22.30 Wib saksi Mirza Fariq dan saksi Hazanur Fajri dan tim dari Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Abdul hadi Bin (alm) Mahmud, saksi Zunu Anis Bin (alm) Ilyas, saksi Yusradi Bin (alm) Usman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah rumah di Gp. Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol merk aqua, 2 (dua) buah pipet bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil dan 1 (satu) buah mancis yang diakuinya sebagai alat hisap narkoba jenis sabu yang diakui sabu diperoleh dari terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Yusradi Bin (alm) Usman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 di rumah terdakwa tepatnya di Gp. Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan terdakwa mengakui telah menjual narkoba jenis sabu dimaksud setelah itu terdakwa dan para saksi dibawa ke Polresta Banda Aceh guna Proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4671/NNF/2020 hari Senin tanggal 06 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA HUTAGAOL S.Si., Apt., dan RIZKA AMALIA, S.Ik pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai terdapat sisa Kristal putih dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ZUNU ANIS BIN (ALM) ILYAS, HERIADI BIN ABDUL SALAM, ABDUL HADI BIN (ALM) MAHMUD, DAN YUSRADI BIN (ALM) USMAN adalah benar mengandung bahan aktif Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidair

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HERIADI BIN ABDUL SALAM bersama saksi Abdul hadi Bin (alm) Mahmud, saksi Zunu Anis Bin (Alm) Ilyas, saksi Yusradi Bin (Alm) Usman dan saksi Alfath Kharazi Bin Feri Asnofi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Gp. Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.15 Wib terdakwa bersama saksi Zunu, Saksi Abdul hadi Bin (alm) Mahmud, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menghisap narkoba jenis sabu dengan cara saksi Zunu merangkai alat hisap jenis (bong) kemudian terdakwa menghisap secara bergantian dengan bersama saksi Abdul hadi Bin (alm) Mahmud, saksi Zunu Anis Bin (alm) Ilyas, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) hingga habis.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 22.30 Wib saksi Mirza Fariq dan saksi Hazanur Fajri dan tim dari Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Abdul hadi Bin (alm) Mahmud, saksi Zunu Anis Bin (alm) Ilyas, saksi Yusradi Bin (alm) Usman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah rumah di Gp. Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol merk aqua, 2 (dua) buah pipet bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil dan 1 (satu) buah mancis yang diakuinya sebagai alat hisap narkoba jenis sabu yang diakui sabu diperoleh dari terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Yusradi Bin (alm) Usman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 di rumah terdakwa tepatnya di Gp. Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan terdakwa mengakui telah menjual narkoba jenis sabu dimaksud setelah itu terdakwa dan para saksi dibawa ke Polresta Banda Aceh guna Proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menggunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4671/NNF/2020 hari Senin tanggal 06 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA HUTAGAOL S.Si., Apt., dan RIZKA AMALIA, S.Ik pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai terdapat sisa Kristal putih dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ZUNU ANIS BIN (ALM) ILYAS, HERIADI BIN ABDUL SALAM, ABDUL HADI BIN (ALM) MAHMUD, DAN YUSRADI BIN (ALM) USMAN adalah benar mengandung bahan aktif Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dokkes Polda Aceh Nomor; R- 125/III/YAN.2.4/2020/Rs.Bhy Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 yang diketahui oleh Wakil Kepala Karumkit Bhayangkara Polda Aceh dr.Amalia berkesimpulan bahwa urine atas nama terdakwa HERIADI BIN ABDUL SALAM Positif didapat unsur sabu mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIRZA RAFIQ, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan rekan saksi (anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Zunu Anis Bin Alm Ilyas dan saksi Abdul Hadi Bin Alm Mahmud pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.30 wib di sebuah rumah di Gp. Cadek Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar, kemudian saksi dan rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Yusradi Bin Alm Usman pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wib di sebuah rumah di Gp. Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu pada malam hari dalam sebuah rumah di Gp. Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi dan masuk ke rumah yang dimaksud dan melihat Terdakwa, saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi sedang menggunakan sabu, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening sisa Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol merk Aqua, 2 (dua) buah pipet bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, dan 1 (satu) buah Mancis di lantai kamar rumah di Gp. Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi dan barang bukti tersebut adalah alat untuk menghisap sabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi narkoba jenis sabu yang mereka pergunakan tersebut dibeli oleh saksi Zunu Anis dari saksi Yusradi sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 20.10 Wib bertempat di depan sebuah rumah di Gp. Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Yusradi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wib di sebuah rumah di Gp. Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, namun pada saat penangkapan saksi Yusradi tidak ada ditemukan barang bukti apapun, hanya saja saksi Yusradi mengakui bahwa ia baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HAZANUR FAJRI, S.E, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi (anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth



saksi Zunu Anis Bin Alm Ilyas dan saksi Abdul Hadi Bin Alm Mahmud pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.30 wib di sebuah rumah di Gp. Cadek Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar, kemudian saksi dan rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Yusradi Bin Alm Usman pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wib di sebuah rumah di Gp. Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu pada malam hari dalam sebuah rumah di Gp. Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi dan masuk ke rumah yang dimaksud dan melihat Terdakwa, saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi sedang menggunakan sabu, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening sisa Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol merk Aqua, 2 (dua) buah pipet bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, dan 1 (satu) buah mancis di lantai kamar rumah di Gp. Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi dan barang bukti tersebut adalah alat untuk menghisap sabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi narkoba jenis sabu yang mereka pergunakan tersebut dibeli oleh saksi Zunu Anis dari saksi Yusradi sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 20.10 Wib bertempat di depan sebuah rumah di Gp. Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Yusradi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wib di sebuah rumah di Gp. Lampineung Kec. Baitussalam Kab.Aceh Besar, namun pada saat penangkapan saksi Yusradi tidak ada ditemukan barang bukti apapun, hanya saja saksi Yusradi mengakui bahwa ia baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ZUNU ANIS Bin Alm ILYAS, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa, dan saksi Abdul Hadi Bin Alm Mahmud pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.30 wib di sebuah rumah di Gp.Cadek Kec.Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Abdul Hadi;
- Bahwa pada saat saksi, Terdakwa dan saksi Abdul Hadi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening sisa Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol merk Aqua, 2 (dua) buah pipet bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil dan 1 (satu) buah mancis di lantai rumah dan barang bukti tersebut adalah milik saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Abdul Hadi;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari saksi Yusradi Bin Alm Usman dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 21.10 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan oleh saksi untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik sdr Alfath;
- Bahwa awalnya Sdr. Alfath menjumpai saksi Abdul Hadi yang saat itu sedang bersama dengan saksi di sebuah rumah di Cadek Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar lalu Sdr. Alfath memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abdul Hadi untuk dibelikan narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 20.10 Wib saksi Abdul Hadi meminta saksi untuk menjumpai saksi Yusradi di rumahnya di Gp. Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar guna membeli narkoba jenis sabu, setelah itu saksi kembali ke rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari saksi Yusradi, lalu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu saksi bagi menjadi 2 (dua) paket, dimana satu paket untuk diberikan kepada Sdr. Alfath

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan satu paket lagi untuk digunakan bersama-sama oleh saksi, terdakwa, dan saksi Abdul Hadi;

- Bahwa cara saksi, terdakwa dan saksi Abdul Hadi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara saksi menyiapkan botol merk Aqua ukuran sedang kemudian saksi melubangi tutup botol Aqua tersebut sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya saksi memasukkan pipet kedalam lubang pada tutup botol tersebut dan selanjutnya salah satu pipet dipasangkan pipa kaca kemudian saksi mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan saksi masukkan ke dalam pipa kaca selanjutnya saksi bakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi. Dan sabu tersebut saksi hisap sebanyak 2 (dua) kali hisap. Kemudian saksi bergantian dengan terdakwa dan saksi Abdul Hadi menghisap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ABDUL HADI Bin Alm. MAHMUD, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa serta saksi Zunu Anis Bin Alm Ilyas telah ditangkap oleh aparat kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.30 wib di sebuah rumah di Gp. Cadek Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Gp. Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar bersama dengan Terdakwa dan saksi Zunu Anis;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening sisa Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol merk Aqua, 2 (dua) buah pipet bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil dan 1 (satu) buah mancis di atas lantai di sebuah rumah di Gp. Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik bersama antara Saksi Terdakwa dan saksi Zunu Anis;
- Bahwa cara saksi menggunakan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah dengan cara Saksi Zunu Anis menyiapkan botol merk Aqua ukuran sedang kemudian Saksi Zunu Anis melubangi tutup botol Aqua tersebut sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya Saksi Zunu Anis memasukkan pipet kedalam lubang pada tutup botol tersebut dan kemudian salah satu pipet Saksi Zunu Anis pasang pipa kaca,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth



selanjutnya Saksi Zunu Anis mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi Zunu Anis masukkan kedalam pipa kaca selanjutnya Saksi Zunu Anis membakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi dan sabu tersebut dihisap oleh saksi Zunu Anis sebanyak 2 (dua) kali hisap. Kemudian Saksi Zunu Anis bergantian menghisapnya dengan saksi dan Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Yusradi, dimana sebelumnya Sdr. Alfath menghubungi saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk membeli sabu, kemudian Sdr. Alfath menjumpai saksi yang saat itu sedang bersama dengan saksi Zunu Anis di sebuah rumah di Cadek Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar lalu Sdr. Alfath memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi lalu sekira pukul 20.10 Wib saksi meminta tolong kepada saksi Zunu Anis untuk menjumpai saksi Yusradi di rumahnya di Gp. Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar guna membeli narkotika jenis sabu, setelah itu saksi Zunu Anis kembali ke rumah tersebut dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli dari saksi Yusriadi dibagi menjadi 2 (dua) paket lalu saksi Zunu Anis mengambil satu paket untuk digunakan bersama-sama oleh saksi, terdakwa dan saksi Heriadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi YUSRADI bin Alm.USMAN, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wib aparat kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap saksi di sebuah rumah di Gp. Lampineung, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, namun pada saat penangkapan saksi tidak ada ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa benar penangkapan saksi adalah berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa, saksi Abdul Hadi dan saksi Zunu Anis;
- Bahwa benar sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 21.10 Wib saksi Zunu Anis ada membeli 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saksi;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi serahkan kepada saksi Zunu Anis, saksi peroleh dari sdr. Bang (DPO) di sebuah rumah di Gp Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib, dimana setelah menerima sabu tersebut lalu saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah dan sekira pukul 15.00 Wib saksi mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut kemudian menaruh sedikit sabu tersebut ke dalam alat hisap yang saksi rangkai sendiri, lalu saksi hisap secara perlahan lahan hingga habis kemudian saksi menyimpan sisa sabu tersebut disaku celana saksi;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.15 Wib saksi Zunu Anis datang ke rumah saksi di Gampong Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar lalu saksi Zunu Anis menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah kepada saksi lalu saksi menyerahkan narkotika jenis sabu sisa saksi pakai tersebut kepada saksi Zunu Anis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Zunu Anis Bin Alm Ilyas dan saksi Abdul Hadi Bin Alm Mahmud pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.30 wib di sebuah rumah di Gp.Cadek Kec.Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol merk Aqua, 2 (dua) buah pipet bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil dan 1 (satu) buah mancis di lantai rumah dan barang bukti berupa tersebut adalah milik Terdakwa, bersama dengan saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah dengan cara saksi Zunu Anis menyiapkan botol merk Aqua ukuran sedang kemudian saksi Zunu Anis melubangi tutup botol Aqua tersebut sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya saksi Zunu Anis memasukkan pipet kedalam lubang pada tutup botol tersebut dan kemudian salah satu pipet saksi Zunu Anis pasangkan pipa kaca, selanjutnya saksi Zunu Anis mengambil sedikit narkotika jenis sabu dan saksi Zunu Anis masukkan kedalam pipa kaca selanjutnya saksi Zunu Anis bakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi dan sabu

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth



tersebut dihisap oleh saksi Zunu Anis sebanyak 2 (dua) kali hisap. Kemudian terdakwa bergantian menghisapnya dengan dihisap oleh saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi;

- Bahwa setahu Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh saksi Zunu Anis dari saksi Yusradi, namun Terdakwa tidak ada mengeluarkan uang untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya akan tetapi terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti yang dibacakan dipersidangan berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4671/NNF/2020 hari Senin tanggal 06 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA HUTAGAOL S.Si., Apt., dan RIZKA AMALIA, S.Ik pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai terdapat sisa Kristal putih dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa HERIADI BIN ABDUL SALAM, HERIADI BIN ABDUL SALAM, ABDUL HADI BIN (ALM) MAHMUD, DAN YUSRADI BIN (ALM) USMAN adalah benar mengandung bahan aktif Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dokkes Polda Aceh Nomor: R-125/III/YAN.2.4/2020/Rs.Bhy Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 yang diketahui oleh Wakil Kepala Karumkit Bhayangkara Polda Aceh dr.Amalia berkesimpulan bahwa urine atas nama terdakwa HERIADI BIN ABDUL SALAM Positif didapat unsur sabu mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening sisa narkoba jenis sabu habis terpakai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah botol aqua;
- 2 (dua) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 1 (satu) buah mancis

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan atas keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi yang bersangkutan dan mereka telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Zunu Anis Bin Alm Ilyas dan saksi Abdul Hadi Bin Alm Mahmud pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.30 wib di sebuah rumah di Gp.Cadek Kec.Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening sisa Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol merk Aqua, 2 (dua) buah pipet bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil dan 1 (satu) buah mancis di lantai rumah dan barang bukti berupa tersebut adalah milik Terdakwa, bersama dengan saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah dengan cara saksi Zunu Anis menyiapkan botol merk Aqua ukuran sedang kemudian saksi Zunu Anis melubangi tutup botol Aqua tersebut sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya saksi Zunu Anis memasukkan pipet kedalam lubang pada tutup botol tersebut dan kemudian salah satu pipet saksi Zunu Anis pasangkan pipa kaca, selanjutnya saksi Zunu Anis mengambil sedikit narkoba jenis sabu dan saksi Zunu Anis masukkan kedalam pipa kaca selanjutnya saksi Zunu Anis bakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi dan sabu tersebut dihisap oleh saksi Zunu Anis sebanyak 2 (dua) kali hisap. Kemudian

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bergantian menghisapnya dengan dihisap oleh saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi;

- Bahwa sabu yang dipergunakan oleh Terdakwa, saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi tersebut diperoleh dari saksi Yusradi Bin Alm Usman dimana saksi Zunu Anis membelinya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 21.10 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan oleh saksi Zunu Anis untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik sdr Alfath;
- Bahwa awalnya Sdr. Alfath menjumpai saksi Abdul Hadi yang saat itu sedang bersama dengan saksi Zunu Anis di sebuah rumah di Cadek Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar lalu Sdr. Alfath memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abdul Hadi untuk dibelikan narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 20.10 Wib saksi Abdul Hadi meminta saksi Zunu Anis untuk menjumpai saksi Yusradi di rumahnya di Gp. Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar guna membeli narkoba jenis sabu, setelah itu saksi Zunu Anis kembali ke rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari saksi Yusradi, lalu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu saksi Zunu Anis bagi menjadi 2 (dua) paket, dimana satu paket untuk diberikan kepada Sdr. Alfath sedangkan satu paket lagi untuk digunakan bersama-sama oleh terdakwa, saksi Abdul Hadi dan saksi Zunu Anis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah terdakwa Zunu Ania Bin (Alm) Ilyas yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai hak atau tidak ada hak, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I diharuskan ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak ada ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Zunu Anis Bin Alm Ilyas dan saksi Abdul Hadi Bin Alm Mahmud pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.30 wib di sebuah rumah di Gp.Cadek Kec.Baitussalam Kab. Aceh Besar, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol merk Aqua, 2 (dua) buah pipet bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil dan 1 (satu) buah mancis di lantai rumah dan barang bukti berupa tersebut adalah milik Terdakwa, bersama dengan saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa sabu yang dipergunakan oleh Terdakwa, saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi tersebut diperoleh dari saksi Yusradi dimana saksi Zunu Anis membelinya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 21.10 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mempergunakan uang milik sdr Alfath, dimana awalnya Sdr. Alfath menjumpai saksi Abdul Hadi yang saat itu sedang bersama dengan saksi Zunu Anis di sebuah rumah di Cadek Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar lalu Sdr. Alfath memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abdul Hadi untuk dibelikan narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 20.10 Wib saksi Abdul Hadi meminta saksi Zunu Anis untuk menjumpai saksi Yusradi di rumahnya di Gp. Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar guna membeli narkotika jenis sabu, setelah itu saksi Zunu Anis kembali ke rumah tersebut dengan membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli dari saksi Yusriadi, lalu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu saksi Zunu Anis bagi menjadi 2 (dua) paket, dimana satu paket untuk diberikan kepada Sdr. Alfath sedangkan satu paket lagi untuk digunakan bersama-sama oleh terdakwa, saksi Abdul Hadi dan saksi Zunu Anis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I*" tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari rumusan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam dakwaan primer, maka seluruh uraian pertimbangan unsur "setiap orang" sebagaimana dalam dakwaan primer diambil alih ke dalam pertimbangan unsur ini, maka dengan demikian unsur "setiap orang" terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului perbuatan materiil berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah ditujukan terhadap beberapa perbuatan yang ada dibelakangnya yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternatif artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur ad 2 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, baru selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Zunu Anis Bin Alm Ilyas dan saksi Abdul Hadi Bin Alm Mahmud pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.30 wib di sebuah rumah di Gp.Cadek Kec.Baitussalam Kab. Aceh Besar, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol merk Aqua, 2 (dua) buah pipet bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil dan 1 (satu) buah mancis di lantai rumah dan barang bukti berupa tersebut adalah milik Terdakwa, bersama dengan saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa sabu yang dipergunakan oleh Terdakwa, saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi tersebut diperoleh dari saksi Yusradi dimana saksi Zunu Anis membelinya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 21.10 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mempergunakan uang milik sdr Alfath, dimana awalnya Sdr. Alfath menjumpai saksi Abdul Hadi yang saat itu sedang bersama dengan saksi Zunu Anis di sebuah rumah di Cadek Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar lalu Sdr. Alfath memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abdul Hadi untuk dibelikan narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 20.10 Wib saksi Abdul Hadi meminta saksi Zunu Anis untuk menjumpai saksi Yusradi di rumahnya di Gp. Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar guna membeli narkotika jenis sabu, setelah itu saksi Zunu Anis kembali ke rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli dari saksi Yusradi, lalu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu saksi Zunu Anis bagi menjadi 2 (dua) paket, dimana satu paket untuk diberikan kepada Sdr. Alfath sedangkan satu paket lagi untuk digunakan bersama-sama oleh terdakwa, saksi Abdul Hadi dan saksi Zunu Anis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanaman*” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, karena pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada menyimpan ataupun menguasai sabu, saat itu hanya ditemukan bungkus sabu sisa pakai karena saat itu Terdakwa memang sedang mempergunakan sabu bersama-sama dengan saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari rumusan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaritas tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam dakwaan primer, maka seluruh uraian pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dalam dakwaan primer diambil alih ke dalam pertimbangan unsur ini, maka dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2 Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan kata-kata “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak” “tanpa izin dari yang berwenang”, “bertentangan dengan hukum” atau “bertentangan dengan keputusan atau kelayakan”. Dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth





berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Zunu Anis Bin Alm Ilyas dan saksi Abdul Hadi Bin Alm Mahmud pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.30 wib di sebuah rumah di Gp.Cadek Kec.Baitussalam Kab. Aceh Besar, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan plastik warna bening sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol merk Aqua, 2 (dua) buah pipet bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil dan 1 (satu) buah mancis di lantai rumah dan barang bukti berupa tersebut adalah milik Terdakwa, bersama dengan saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa sabu yang dipergunakan oleh Terdakwa, saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi tersebut diperoleh dari saksi Yusradi dimana saksi Zunu Anis membelinya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 21.10 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mempergunakan uang milik sdr Alfath, dimana awalnya Sdr. Alfath menjumpai saksi Abdul Hadi yang saat itu sedang bersama dengan saksi Zunu Anis di sebuah rumah di Cadek Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar lalu Sdr. Alfath memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abdul Hadi untuk dibelikan narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 20.10 Wib saksi Abdul Hadi meminta saksi Zunu Anis untuk menjumpai saksi Yusradi di rumahnya di Gp. Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar guna membeli narkotika jenis



sabu, setelah itu saksi Zunu Anis kembali ke rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli dari saksi Yusriadi, lalu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu saksi Zunu Anis bagi menjadi 2 (dua) paket, dimana satu paket untuk diberikan kepada Sdr. Alfath sedangkan satu paket lagi untuk digunakan bersama-sama oleh terdakwa, saksi Abdul Hadi dan saksi Zunu Anis;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah dengan cara saksi Zunu Anis menyiapkan botol merk Aqua ukuran sedang kemudian saksi Zunu Anis melubangi tutup botol Aqua tersebut sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya saksi Zunu Anis memasukkan pipet kedalam lubang pada tutup botol tersebut dan kemudian salah satu pipet saksi Zunu Anis pasangkan pipa kaca, selanjutnya saksi Zunu Anis mengambil sedikit narkotika jenis sabu dan saksi Zunu Anis masukkan kedalam pipa kaca selanjutnya saksi Zunu Anis bakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi dan sabu tersebut dihisap oleh saksi Zunu Anis sebanyak 2 (dua) kali hisap. Kemudian terdakwa bergantian menghisapnya dengan dihisap oleh saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dokkes Polda Aceh Nomor; R- 125/III/YAN.2.4/2020/Rs.Bhy Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 yang diketahui oleh Wakil Kepala Karumkit Bhayangkara Polda Aceh dr.Amalia berkesimpulan bahwa urine atas nama terdakwa HERIADI BIN ABDUL SALAM Positif didapat unsur sabu mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur "*menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama oleh dengan saksi Zunu Anis Bin Ilyas dan saksi Abdul Hadi Bin Alm Mahmud di sebuah rumah di Gp.Cadek Kec.Baitussalam Kab. Aceh Besar dengan cara awalnya saksi Zunu Anis menyiapkan botol merk Aqua ukuran sedang kemudian saksi Zunu Anis melubangi tutup botol Aqua tersebut sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya saksi Zunu Anis memasukkan pipet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lubang pada tutup botol tersebut dan kemudian salah satu pipet saksi Zunu Anis pasangkan pipa kaca, selanjutnya saksi Zunu Anis mengambil sedikit narkotika jenis sabu dan saksi Zunu Anis masukkan kedalam pipa kaca selanjutnya saksi Zunu Anis bakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi dan sabu tersebut dihisap oleh saksi Zunu Anis sebanyak 2 (dua) kali hisap. Kemudian terdakwa bergantian menghisapnya dengan dihisap oleh saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam memutuskan perkara sebagaimana ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa seorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa menggunakan sabu hanya sesekali dan bukan merupakan pecandu narkotika dan tidak ada bukti yang menentukan bahwa terdakwa adalah pecandu narkotika baik berupa surat keterangan dokter atau pihak yang berwenang mengeluarkan keterangan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bukanlah pecandu dan tidak memerlukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening sisa narkoba jenis sabu habis terpakai;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah botol aqua;
- 2 (dua) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 1 (satu) buah mancis;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan serta benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Keadaan yang meringankan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam pemeriksaan dipersidangan ;
  - Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, oleh karenanya Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut apabila hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Heriadi Bin Abdul Salam tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Heriadi Bin Abdul Salam tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening sisa narkoba jenis sabu habis terpakai;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah botol aqua;
  - 2 (dua) buah pipet bening;
  - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
  - 1 (satu) buah mancisDimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh Saptika Handhini, S.H., selaku Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Dikha Savana, SH Penuntut

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho dan Terdakwa dengan didampingi  
Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.,

Panitera pengganti,

Reni Ohvianti, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29